



## Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa

# Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung

Komang Ayu Diah Lestari,\* A. A. A. Erna Trisnadewi dan L. G. P. Sri Eka Jayanti

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Bali

E-mail: komangayudiah16@gmail.com

### Abstract

The aims of this study are to determine the Effectiveness of Village Fund Allocation Management in the 2018 Village Income and Expenditure Budget in Dawan Klod Village, Dawan District, Klungkung Regency, and to find out the factors that become obstacles in the Management of Village Fund Allocation in Dawan Klod Village. The sample method of this study uses a purposive sampling technique with a sample size of 30 respondents. The method uses to collect the data in this study are interviews and documentation. The data analysis uses in this study is descriptive qualitative methods with effectiveness ratios. The types of the data in this study are primary data and secondary data with research subjects consisting of the Village Government, the Village Consultative Body, the Village Community Empowerment Institute and the community of Dawan Klod Village. The result shows that the effectiveness of Village Fund Allocation Management in Dawan Klod Village in 2018 includes in the effective category, with an effectiveness level of (100%). With the support of the village program, 90% have been implemented. And at the planning stage, starting with the formation of an implementation team and the results of the development of community participation is very high and active in every activity, due to the transparency of the information conveyed by the Dawan Klod Village apparatus to the community. At the implementation stage it can be said to be effective, which is the use of the Village Fund Allocation budget can be resolved properly. In the accountability stage, the process of managing Village Fund Allocation is included in the effective category, in which the accountability report preparation is prepared by the Dawan Klod village government and there is an evaluation of activities carried out together with the Dawan Klod Village community. And in this study, there are no factors which become obstacles in the management of the Village Fund Allocation in Dawan Klod Village.

**Keywords:** Effectiveness; Management; Village Budget and Revenue (Village Budget); Village Fund Allocation

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod. Metode sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel 30 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rasio efektivitas. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Dawan Klod. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod Tahun 2018 termasuk dalam kategori efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar (100%). Dengan didukung program desa yang terlaksana sebanyak 90%. Dan pada tahap perencanaan, dimulai dengan pembentukan tim pelaksana dan hasil musrembang partisipasi masyarakat sangat tinggi dan aktif disetiap kegiatan, dikarenakan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Dawan Klod kepada masyarakat. Pada tahap pelaksanaan dapat dikatakan efektif, yang mana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik. Pada tahap pertanggungjawaban, proses pengelolaan Alokasi Dana Desa termasuk dalam kategori efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban disusun oleh pemerintah Desa Dawan Klod serta adanya evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat Desa Dawan Klod. Dan pada penelitian ini, tidak ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Pengelolaan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); Alokasi Dana Desa

### How To cite:

Lestari, K, A, D., Trisnadewi, A, A, A, E., Jayanti, L, G, P, S, E. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 15-20.

## **I. PENDAHULUAN**

Di era saat ini, pemerintah Indonesia kembali memfokuskan pada pembangunan desa. Demi kesejahteraan desa, pemerintah meratakan pembangunan di setiap desa di kabupaten/kota. Dalam proses pembangunan desa, tentu saja diperlukan dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Selain itu, anggaran dana menjadi hal yang sangat penting yang disertakan dengan pengelolaan yang baik dan benar akan mengantarkan ke desa yang sejahtera dan damai.

Lahirnya otonomi daerah memberikan kebebasan bagi pemerintah, diperkuat dengan adanya peraturan pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memiliki tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adanya undang-undang tersebut memberi kesempatan kepada daerah untuk menggali potensi yang ada di daerahnya dan memaksimalkan pengelolaannya. Terlebih saat keluarnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan wujud dari semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBN. Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara yang merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa dan mendorong pembangunan di desa, masih tergantung dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) diantaranya hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak dapat diprediksi.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan Desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) menjadikan desa yang benar-benar sejahtera. Dalam pembagian dana desa 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, baik berupa usaha-usaha pengentasan kemiskinan, pemberdayaan lembaga desa, pendidikan, dan lainnya; serta 30% digunakan untuk biaya operasional perangkat desa, dalam pelaksanaannya yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2018.

Mencermati kembali Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dibagian kelima atau tepatnya pada pasal 212 yang menjelaskan tentang keuangan desa. Dan pada pasal 213 yang menjelaskan tentang kelembagaan ekonomi desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dijelaskan dalam pasal 212 ayat 1, bahwa "Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban". Pasal 212 ayat 2 menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh akibat interpretasi Undang-Undang pasal 212 ayat 1 diatas adalah Pendapatan, Belanja dan Pengelolaan Keuangan Desa. Dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat 3 menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; (4) Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; (5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut kemudian disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan wajib untuk dituangkan dalam APBDesa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa dikelola berdasarkan azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Klungkung No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang memiliki hak otonomi yaitu otonomi desa. Adanya hak otonomi atau pemberian kewenangan, Desa Dawan Klod memiliki sumber keuangan sendiri dengan mengelola

dana desa untuk kepentingan masyarakat. Pemanfaatan alokasi dana desa tahun 2018 untuk semua kegiatan berjalan maksimal, dikarenakan sosialisasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dawan Klod telah disampaikan dan berjalan dengan baik, sehingga sisa lebih perhitungan dengan tahun sebelumnya lebih kecil. Dimulai juga dari perencanaan Alokasi Dana Desa di tahun 2018 dimaksimalkan karena adanya pembangunan kantor desa. Dan dalam penyusunan rencana atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini didukung dengan sistem, yaitu Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) yang diberikan oleh BPKP untuk mempermudah penyusunan APBDes. Adapun dana desa yang diterima berdasarkan RAPBDesa tahun 2018, yaitu sebesar Rp 1.003.039.657,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.003.039.657,00. Antara dana yang diinput dan diterima di tahun 2018 ternyata terdapat defisit, yaitu sebesar Rp 23.479.656,20 yang mana defisit ini timbul karena adanya pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pendapatan. Namun, sisa lebih perhitungan ini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Ini menandakan kemungkinan pemerintah Desa Dawan Klod mengalami hambatan dalam pelaksanaan realisasi target belanja yang akhirnya berdampak pada pengalokasian dana desa. Hambatan yang terjadi tentu dapat ditindak lanjuti untuk meningkatkan ke efektifan Pengalokasian Dana Desa di Desa Dawan Klod.

Dilihat dari penelitian sebelumnya tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa menunjukkan hasil yang berbeda-beda, hal ini terjadi karena adanya persepsi dan tempat penelitian yang berbeda sehingga penting untuk direplikasi (pengujian kembali). Penelitian kali ini mencoba mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan cara melakukan pengamatan dan pengembangan. Oleh karena itu, dengan adanya kewenangan bagi pemerintah desa dan diatur dalam undang-undang, diharapkan pengelolaan alokasi dana desa dapat berjalan dengan efektif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Dawan Klod. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian dan mengambil judul tentang “Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung”.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

UU No.6 tahun 2014 merupakan Undang-Undang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permen No 113 tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 1 (satu) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan otonomi desa, desa memiliki pemerintahan tersendiri. Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 2 (dua) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Desa yang dibentuk di wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka desa diberikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan pemerintahannya. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 206 yang mengatur bahwa “Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”.

Kepala Desa adalah penanggungjawab dari dilaksanakan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 103-104 yang mengatur tentang tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa yang wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati /Walikota setiap semester tahun berjalan. Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan yang dibuat oleh Kepala Desa ditunjukkan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.

### III. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rasio efektivitas, untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh masyarakat Desa Dawan Klod, yakni berjumlah 2.823 orang. Metode sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, dengan kriteria yang ditetapkan yaitu bagi mereka yang berperan langsung dalam proses pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Dawan Klod. Secara keseluruhan jumlah sampel yang dipakai sebanyak 30 orang responden. Yang terdiri dari; 4 orang dari perangkat desa, 5 orang dari tokoh masyarakat, dan 21 orang dari masyarakat.

Analisis data yang digunakan; 1. Efektivitas, yang merupakan alat ukur keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan (Abdul Halim: 2012:130). Menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Standar efektivitas menurut keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.600-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.

Hasil perbandingan antara 90% - 100% berarti efektif.

Hasil perbandingan antara 80% - 90% berarti cukup efektif.

Hasil perbandingan antara 60% - 80% berarti kurang

Hasil perbandingan di bawah 60% berarti tidak efektif.

#### 2. Analisis Deskriptif Kualitatif

Menurut Sumadi (2003: 75) dalam Buku Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode akumulasi data dasar dengan cara deskriptif atau menjelaskan, tetapi tidak menjelaskan adanya hubungan, mentest hipotesis, mengadakan ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pemerintah Desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

Adapun hasil analisis efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dawan Klod tahun 2018 pada penelitian ini dapat dihitung dengan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp 1.003.039.657,00}}{\text{Rp 1.003.039.657,00}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dapat hasil diatas, dapat dijelaskan bahwa target belanja yang ditetapkan telah sesuai dengan realisasi belanja yang diterima yaitu sebesar Rp 1.003.039.657,00. Dan mencapai tingkat efektivitas sebesar 100% atau termasuk dalam kategori efektif.

### **Pembahasan**

#### ***Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung***

Berdasarkan hasil analisis, anggaran dana desa yang diterima dari pemerintah daerah melalui APBDesa telah sesuai dengan apa yang ditargetkan. Maka dari itu, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 berada pada tingkat efektivitas 100%. Hal ini sesuai dengan standar efektivitas menurut keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.600-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan yang menyatakan bahwa, apabila tingkat efektivitas atau hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa (ADD) mencapai angka 90% -100%, maka dapat dikatakan dalam kategori efektif. Dan dengan pencapaian tingkat efektivitas tersebut dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan dari alokasi dana desa di Desa Dawan Klod. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga.

#### ***Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Dawan Klod.***

Berdasarkan hasil dari wawancara, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, tidak ditemukannya faktor penghambat, dikarenakan kondisi Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod sudah sangat baik dan sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan maupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Dawan Klod. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa Dawan Klod melalui sosialisasi terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sangat jelas. Maka, masyarakat mengetahui fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan masyarakat mengetahui bahwa sudah terlaksananya pembangunan yang ada di desa. Pada tahapan pengelolaan, partisipasi masyarakat yang sangat tinggi mampu membantu pemerintah desa melaksanakan program desa. Oleh karena itu, tidak adanya faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Dawan Klod.

## **V. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain: 1) Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dapat dikatakan efektif dengan tingkat efektivitas yaitu sebesar 100%. Pencapaian tingkat efektivitas ini didukung pula dengan adanya program-program desa. Dimana program desa yang terlaksana selama tahun 2018 yaitu mencapai hingga 90% dan 10% program tidak terlaksana, akibat adanya kegiatan yang tidak berjalan dan dikarenakan ketidakefisiensi anggaran. 2) Faktor-faktor penghambat dalam Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dinyatakan tidak adanya faktor penghambat yang dialami dalam merealisasi Alokasi Dana Desa..

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dawan Klod

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Saputra, I Wayan. 2016. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia.

Suryabrata, Sumadi. 2003. Metodologi Penelitian, Edisi 2-Cet. 15, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB%20II.pdf?sequence=2>. Diakses tanggal 28 April 2019.

<http://koleksi.org/teori-efektivitas-menurut-para-ahli>. Diakses tanggal 28 April 2019.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19607/Chapter%20II.pdf;sequence=4>. Diakses tanggal 19 Mei 2019.

<http://www.dawanklod.desa.id>. Diakses tanggal 10 Juni 2019.

<https://crisiswiki.org/teknik-pengambilan-sampel>. Diakses tanggal 25 Juli 2019.